

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



JL. RAYA LINTAS HALMAHERA GOSALE PUNCAK SOFIFI 97852 082193303090

<http://dpmptsp.malutprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Maluku Utara / DINAS PENANAMAN MODAL DAN

Penerbitan SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI) 6 S/D 30 GT

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan disampaikan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Maluku Utara
2. Identitas Pemilik Kapal / Penanggung Jawab (e-KTP)
3. Dokumen Kapal berupa : Gross Akte, Pas Besar/Pas Kecil, Surat Ukur Kapal, Sertifikat Kelayakan Kapal, Data Alat Tangkap dan Specimen Ikan, Data Hasil Tangkapan
4. Suat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
5. Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI) khusus Perubahan dan Perpanjangan
6. Surat Pernyataan bermaterai cukup mengenai kesediaan mematuhi semua Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku
7. Surat Kuasa bermaterai cukup apabila pemohon mewakilkan proses pengurusan berkas kepada orang lain
8. Rekomendasi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



JL. RAYA LINTAS HALMAHERA GOSALE PUNCAK SOFIFI 97852 082193303090

<http://dpmpptsp.malutprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Maluku Utara / DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



1. Pemohon dapat menyampaikan dokumen persyaratan secara Offline ataupun Online dan diverifikasi untuk mendapatkan persetujuan Pimpinan (Disposisi)
2. Pemohon akan diberikan TANDA TERIMA Berkas apabila berkas dinyatakan valid dan telah memenuhi kelengkapan persyaratan
3. Tim Teknis melakukan validasi dan proses Entry Data Teknis, bila memerlukan peninjauan lapangan maka dikoordinasikan dengan SKPD Teknis.
4. Pejabat Administrator melaksanakan Penetapan Persetujuan dan Penomoran dokumen perizinan/non perizinan
5. Dokumen dicetak dan dibuatkan Lembar Pengajuan Penandatanganan dengan terlebih dahulu di berikan Paraf Persetujuan Penandatanganan Oleh Kepala Bidang
6. Dokumen perizinan/non perizinan ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP dan diserahkan ke bagian administrasi untuk di arsipkan dan diserahkan
7. Bila dokumen yang dimohonkan dikenakan retribusi maka pemohon harus melakukan pembayaran terlebih dahulu ke BANK BNI yang ada di Kantor PTSP

Waktu Penyelesaian

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



JL. RAYA LINTAS HALMAHERA GOSALE PUNCAK SOFIFI 97852 082193303090

<http://dpmptsp.malutprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Maluku Utara / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

20 Hari kerja

Terhitung sejak Berkas/Dokumen Persyaratan diverifikasi dan dinyatakan LENGKAP dan BENAR

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai PERDA Nomor 5 tahun 2017 tentang Retribusi Daerah

Metode Perhitungan : $GT \times HPI \times 1000 \times 1\%$

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Penangkaran Ikan (SIPI)

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan secara Langsung ke Kantor PTSP
2. Melalui Kotak Pengaduan
3. Website dpmptsp.malutprov.go.id
4. Facebook/Whatsapp/Instagram/Tweeter
5. SMS ke 08114333090